



PANITIA PENGISIAN PERANGKAT DESA  
**DESA KEJOBONG**  
KEC. KEJOBONG KAB. PURBALINGGA  
Sekretariat : Kantor Desa Kejobong

---

KEPUTUSAN PANITIA PENGISIAN PERANGKAT DESA  
DESA KEJOBONG  
KECAMATAN KEJOBONG KABUPATEN PURBALINGGA

NOMOR 003 TAHUN 2026

TENTANG

PENGUMUMAN PELAKSANAAN PENGISIAN PERANGKAT DESA  
DESA KEJOBONG  
KECAMATAN KEJOBONG KABUPATEN PURBALINGGA  
TAHUN 2026

PANITIA PENGISIAN PERANGKAT DESA KEJOBONG

- Menimbang :
- a) bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (1) huruf b, dan huruf c Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pencalonan, Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa, sebagaimana telah diubah dengan peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pencalonan, Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa, perlu menyusun Program Kerja Panitia Pengisian Perangkat Desa;
  - b) bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Panitia Pengisian Perangkat Desa Kejobong Kecamatan Kejobong Kabupaten Purbalingga tentang Program Kerja Panitia Pengisian Perangkat Desa Kejobong Kecamatan Kejobong Kabupaten Purbalingga Tahun 2026;

- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, tambahan Lembaran Negara Nomor 6914);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 2 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan Dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2016 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 19);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pencalonan, Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2016 Nomor 3, tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 20), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga

Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pencalonan, Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2018 Nomor 3, Tambah Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 51); serta telah diubah kembali dengan Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 11 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pencalonan, Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa ( Lembaran Daerah Nomor 11).

8. Surat Edaran Bupati Purbalingga Nomor 400.10.1/9 Tahun 2025 tentang Pengisian dan Pemberhentian Perangkat Desa di Kabupaten Purbalingga;

### **MEMUTUSKAN**

Menetapkan

- KESATU : Pengumuman Pelaksanaan Pengisian Perangkat Desa Kejobong Kecamatan Kejobong Kabupaten Purbalingga Tahun 2026, dengan jadwal dan tahapan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Membuka pendaftaran Bakal Calon Perangkat Desa guna pengisian kekosongan jabatan Perangkat Desa Kejobong Kecamatan Kejobong Kabupaten Purbalingga Tahun 2026 dengan syarat-syarat dan ketentuan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini
- KETIGA : Keputusan Panitia ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Kejobong  
Pada Tanggal : 7 April 2026

PANITIA PENGISIAN  
PERANGKAT DESA KEJOBONG.

KETUA



H. Suko, S.Pd

LAMPIRAN I  
 KEPUTUSAN PANITIA PENGISIAN PERANGKAT DESA  
 DESA KEJOBONG KECAMATAN KEJOBONG  
 KABUPATEN PURBALINGGA  
 NOMOR 003 TAHUN 2026  
 TENTANG  
 PENGUMUMAN PELAKSANAAN PENGISIAN PERANGKAT  
 DESA KEJOBONG KECAMATAN KEJOBONG  
 KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2026

**JADWAL TAHAPAN PENGISIAN PERANGKAT DESA KEJOBONG  
 KECAMATAN KEJOBONG KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2026**

NO.	TANGGAL	KEGIATAN	KETERANGAN
1	04 April 2026	Penyusunan Jadwal Waktu Pelaksanaan	1 hari
2	05 April 2026	Menyusun Rencana Anggaran Biaya	1 hari
3	06 April 2026 s.d 07 April 2026	Menyusun Tata Tertib Pelaksanaan Pengisian Perangkat Desa	2 hari
4	13 April 2026 s.d 17 April 2026	Pengumuman Pengisian Perangkat Desa	5 hari
5	20 April 2026 s.d 8 Mei 2026	Pendaftaran Calon Perangkat Desa (hari kerja Senin-Jum'at 07.30 WIB - 15.30 WIB)	14 hari
6	11 Mei 2026 s.d 13 Mei 2026	Penelitian Berkas Pencalonan	3 hari
7	18 Mei 2026	Pemberitahuan Secara Tertulis Hasil Penelitian Berkas	1 hari
8	19 Mei 2026 s.d 21 Mei 2026	Perbaikan Berkas Pencalonan Dan Pemberitahuan Hasilnya	3 hari
9	22 Mei 2026 s.d 4 Juni 2026	Pengumuman Bakal Calon Kepada Masyarakat dan penyampaian keberatan dari masyarakat terhadap bakal calon yang terkait dengan berkas persyaratan	7 hari
10	5 Juni 2026	Penelitian kebenaran keberatan masyarakat kepada bakal calon yang berkaitan dengan persyaratan administrasi bakal calon.	1 hari
11	8 Juni 2026	Penelitian Ulang Berkas Pencalonan dan Pemberitahuan Hasilnya	1 hari
12	9 Juni 2026	Penetapan dan Pengumuman Bakal Calon Perangkat Desa menjadi calon Perangkat Desa	1 hari
13	9 Juni 2026	Pembekalan bagi Calon Perangkat Desa	1 hari
14	11 Juni 2026	Penyelenggaraan Ujian Penyaringan	1 hari
15	11 Juni 2026	Penetapan Calon Yang Lulus dan Memperoleh Nilai Tertinggi	1 hari
16	11 Juni 2026	Pengajuan Calon Yang Lulus dan Memperoleh Nilai Dengan Peringkat 1 (satu) dan Peringkat 2 (dua) Kepada Kepala Desa	1 hari
17	12 Juni 2026	Laporan Pelaksanaan Penjaringan dan Penyaringan Kepada Kepala Desa	1 hari



Panitia Pengisian Perangkat Desa

Ketua,

H. Sulko, S.Pd

LAMPIRAN II  
KEPUTUSAN PANITIA PENGISIAN PERANGKAT DESA  
DESA KEJOBONG KECAMATAN KEJOBONG  
KABUPATEN PURBALINGGA  
NOMOR 003 TAHUN 2026  
TENTANG  
PENGUMUMAN PELAKSANAAN PENGISIAN PERANGKAT  
DESA KEJOBONG KECAMATAN KEJOBONG  
KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2026

**PENGUMUMAN PENDAFTARAN  
BAKAL CALON PERANGKAT DESA KEJOBONG  
KECAMATAN KEJOBONG KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2026**

**I. KETENTUAN UMUM**

1. Pendaftaran Calon Perangkat Desa dibuka pada tanggal **20 April 2026** dan ditutup pada tanggal **08 Mei 2026** ( 14 hari kerja)
2. Jabatan Perangkat Desa Kejobong yang kosong adalah :
  - a. Kasi Pemerintahan
  - b. Kaur Perencanaan
  - c. Kepala Dusun I ( Cilalung )
  - d. Kepala Dusun II ( Kejobong )
3. Persyaratan Bakal Calon Perangkat Desa :
  - a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
  - b. setia dan taat memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta memelihara dan mempertahankan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhineka Tunggal Ika;
  - c. berpendidikan paling rendah Sekolah Menengah Atas (SMU/SMA/SMK/MA/MAK) atau yang sederajat;
  - d. berusia 20 (dua puluh) tahun sampai dengan 42 (empat puluh dua) tahun pada saat pendaftaran;
  - e. penduduk Warga Negara Republik Indonesia yang dibuktikan dengan Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk;
  - f. sehat jasmani dan rohani serta bebas Narkotika, Psikotropika, Zat Adiktif lainnya yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Dokter Pemerintah;
  - g. berkelakuan baik yang dibuktikan dengan Surat Keterangan dari Kepolisian setempat;
  - h. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan hukuman penjara paling singkat 5 (lima) tahun yang dibuktikan dengan Surat Keterangan dari Pengadilan Negeri;
  - i. tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap yang dibuktikan dengan Surat Keterangan dari Pengadilan Negeri;
  - j. berkelakuan baik, jujur dan tidak tercela;
  - k. tidak pernah mengundurkan diri dari jabatan Kepala Desa atau Perangkat Desa,
    1. tidak pernah diberhentikan dari jabatan Kepala Desa, Perangkat Desa, CPNS, PNS, Anggota TNI/POLRI serta BUMN/BUMD;
  - m. bersedia bertempat tinggal dan terdaftar menjadi penduduk di desa yang bersangkutan selama menjabat Perangkat Desa dan khusus untuk Kepala Dusun bersedia bertempat tinggal dan terdaftar di wilayah dusun tersebut.
  - n. Aparatur Sipil Negara ( ASN ) yang terdiri dari PNS, PPPK Penuh Waktu dan PPPK Paruh Waktu, yang akan mengikuti penjarangan Perangkat Desa harus mendapatkan izin tertulis dari pejabat pembina kepegawaian.

- o. Dalam hal Aparatur Sipil Negara (ASN) terpilih dan diangkat menjadi Perangkat Desa, yang bersangkutan dibebaskan sementara dari jabatannya selama menjadi Perangkat Desa tanpa kehilangan hak sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN);
- p. Anggota BPD yang akan mengikuti penjurangan Perangkat Desa harus mendapatkan izin tertulis dari pimpinan BPD, sedang bagi pimpinan BPD harus mendapat izin dari Camat.

## II. KETENTUAN KHUSUS

### 1. Permohonan Bakal Calon

Ketentuan Surat Permohonan dari Bakal Calon Perangkat Desa, sebagai berikut:

- a. Ditulis sendiri (*tulis tangan*) dengan tinta hitam di atas kertas folio dibuat 2 rangkap, 1 rangkap bermaterai Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), 1 rangkap fotocopy.
- b. Ditujukan kepada Kepala Desa Kejobong melalui Ketua Panitia Pengisian Perangkat Desa Kejobong
- c. Penyampaian surat permohonan beserta lampirannya dikirim kepada Panitia Pengisian Perangkat Desa dengan tanda terima dan tidak boleh diwakilkan.
- d. Setiap pelamar hanya diperbolehkan mendaftar **untuk 1 (satu)** formasi saja

### 2. Surat Permohonan diajukan dengan dilampiri syarat-syarat yang terdiri dari :

- a. Surat pernyataan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa diatas kertas bermaterai cukup sesuai ketentuan perundang-undangan;
- b. Surat pernyataan setia dan taat kepada Pancasila sebagai dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia serta Pemerintah, bermaterai cukup sesuai ketentuan perundang-undangan;
- c. Surat pernyataan sanggup berbuat baik, jujur, dan adil, bermaterai cukup sesuai ketentuan perundang-undangan;
- d. Surat pernyataan tidak sedang menjalani pidana penjara dengan hukuman badan atau hukuman percobaan, bermaterai cukup sesuai ketentuan perundang-undangan;
- e. Surat pernyataan tidak sedang berstatus tersangka atau terdakwa karena tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara, bermaterai cukup sesuai ketentuan perundang-undangan;
- f. Surat pernyataan sanggup mengundurkan diri dari jabatan lama apabila diangkat dalam jabatan baru, bagi Anggota Badan Permusyawaratan Desa dan Perangkat Desa, bermaterai cukup sesuai ketentuan perundang-undangan;
- g. Surat pernyataan tidak pernah mengundurkan diri dari jabatan Kepala Desa dan Perangkat Desa, bermaterai cukup sesuai ketentuan perundang-undangan;
- h. Surat pernyataan tidak pernah diberhentikan dari jabatan Kepala Desa, Perangkat Desa, CPNS, PNS, Anggota TNI/POLRI serta BUMN/BUMD, bermaterai cukup sesuai ketentuan perundang-undangan;
- i. Surat pernyataan sanggup bertempat tinggal di wilayah Desa Kejobong dan terdaftar menjadi penduduk Desa Kejobong selama menjabat sebagai Perangkat Desa, bermaterai sesuai ketentuan perundang-undangan;
- j. Surat pernyataan sanggup bertempat tinggal dan terdaftar menjadi penduduk di wilayah Dusun setempat selama menjabat sebagai Kepala Dusun, bermaterai cukup sesuai ketentuan perundang-undangan (khusus bagi pelamar formasi Kepala Dusun);
- k. Daftar Riwayat Hidup;

- l. Fotokopi/salinan ijazah dari tingkat dasar sampai dengan ijazah terakhir yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang (*dan menunjukkan aslinya pada saat menyerahkan berkas pendaftaran*);
- m. Fotokopi/salinan akta kelahiran **atau** Surat Keterangan Kenal Lahir yang dilegalisir pejabat berwenang (*akta kelahiran legalisir Disdukcapil, Surat Kenal Lahir Legalisir Kepala Desa*);
- n. Fotokopi/salinan Kartu Tanda Penduduk yang dilegalisir pejabat berwenang (*Disdukcapil*);
- o. Fotokopi/salinan Kartu Keluarga yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang (*Legalisir Disdukcapil*);
- p. ;
- q. Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) dari kepolisian setempat;
- r. Surat Keterangan dari Pengadilan Negeri yang menerangkan Bakal Calon tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan hukuman penjara paling singkat 5 (lima) tahun;
- s. Surat Keterangan dari Pengadilan Negeri yang menerangkan Bakal Calon tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
- t. Surat Keterangan Kesehatan yang dikeluarkan oleh Dokter Pemerintah yang menerangkan bahwa yang bersangkutan sehat jasmani dan rohani serta bebas Narkotika, Psikotropika, Zat Adiktif lainnya;
- u. Pas foto berwarna terbaru 4 X 6 sebanyak 4 lembar, dengan background **warna merah** ( masing-masing di tempel pada form cover, surat lamaran, daftar riwayat hidup, form ceklist );
- v. Surat izin dari pejabat pembina kepegawaian bagi Aparatur Sipil Negara ( ASN ).

### III. KETENTUAN LAIN-LAIN

1. Surat Permohonan dan Lampiran disusun urut sesuai dengan urutan di atas, dimasukkan dalam snelchecter plastik dengan ketentuan :
  - a. Warna **Merah** untuk Pelamar Jabatan Kasi Pemerintahan
  - b. Warna **Hijau** untuk Pelamar Kaur Perencanaan
  - c. Warna **Biru** untuk Pelamar Kadus I ( Cilung )
  - d. Warna **Kuning** untuk Pelamar Kadus II ( Kejobong )
2. Surat Permohonan dan Lampiran dibuat dalam rangkap 2 (dua ), **satu rangkap asli** dan satu rangkap fotocopy.
3. Pelaksanaan pengisian perangkat desa dan ketentuan lainnya akan diatur lebih lanjut dalam dokumen tata tertib.
4. Hal-hal yang belum jelas terhadap ketentuan di atas dapat ditanyakan langsung kepada Panitia Pengisian Perangkat Desa di Sekretariat.

Demikian pengumuman pendaftaran Bakal Calon Perangkat Desa dibuat dan dapat dipergunakan sebagai pedoman bagi yang berkepentingan terhadap Pengisian Perangkat Desa Kejobong Kecamatan Kejobong Kabupaten Purbalingga Tahun 2026

Kejobong, 7 April 2026  
Panitia Pengisian Perangkat Desa



H. Suko, S.Pd